



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/20/KPTS/WN-KT/III- 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI KUBU PERIODE 2019-2023
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa organisasi kepemudaan merupakan organisasi sosial dan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesehatan;
- b. bahwa organisasi kepemudaan merupakan organisasi kepemudaan sebagai modal sosial strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetia kawan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kubu Tapan tentang Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Nagari Kubu Tapan Periode 2019- 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
2. Undang – undang nomor 28 tahun 2010 tentang organisasi kemasyarakatan;

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undang;
4. Keputusan Mentri sosial RI Nomor 25/HUK/2013 Tentang pola pembangunan kesejahteraan sosial;
5. Peraturan mentri sosial republik indonesia Nomor 83/HUK/2015 tentang pedoman dasar karanr Taruna;

MEMUTUSKAN

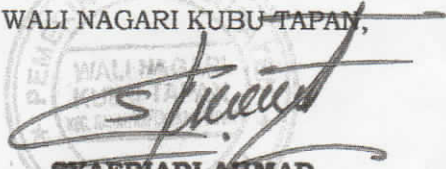
Menetapkan:

- KESATU** : Mengukuhkan kepengurusan Organisasi Kepemudaan Nagari Kubu Tapan periode 2019 – 2023 sebagai sebagai tersebut pada lampiran keputusan ini'
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya pemuda di berikan anggaran melalui APB Nanagari dan atau bantuan pemerintah, pemerintah provinsi,pemerintah Kabupaten dan penerimaan yang lain yang sah;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Kubu Tapan

Pada Tanggal 02 Maret 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN,


SYAFRIADI AHMAD

Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, CamatRanah Ampek Hulu Tapandi Inderapura
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Nomor : 20 / Tahun 2019

Tanggal : 02 Maret 2019

Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PEMUDA
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

- KETUA : ELMADI
- WAKIL KETUA : ASRUL
- SEKRETARIS : SHERLY OKTAFIANI PUTRI
- BENDAHARA : SISKA NOVIA PUTRI

- SEKSI PEMUDA & OLAH RAGA
KETUA : HASANUDIN
ANGGOTA :

1. RUDI
2. ADI
3. ALFI MAYORI

- SEKSI KESEHATAN
KETUA : NIA ROSIANI MUSLIM
ANGGOTA :

1. DESI MARLINA
2. SRIN
3. RANI OKTAVIA

- SEKSI PERLENGKAPAN
KETUA : DONI
ANGGOTA :

1. IJOL
2. MIRIP PRINALDI
3. OPRI

- SEKSI HUMAS
KETUA : NASUTION
ANGGOTA :

1. MARDIA
2. IPELDI
3. SUHAIDI

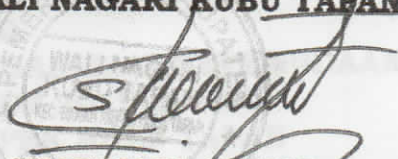
- SEKSI KEAMANAN
KETUA : IPIL
ANGGOTA :

1. ASMADI
2. NADION
3. DEWEN

- **SEKSI PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN**
KETUA : ABDUL MALIK
ANGGOTA :
1. BUSTAKAR
2. M.YUSUF
3. NURMAWATI

Di Tetapkan di : Kubu Tapan
Pada tanggal : 02 maret 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN


SYAFRIADI AHMAD